



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 40.A TAHUN 2017

TENTANG

PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 6 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate, mengamanatkan bahwa pada Dinas Daerah dan Badan Daerah dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Pembentukan Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
7. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);
8. Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 261);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TERNATE.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Ternate.
2. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
3. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
4. Dinas adalah Dinas pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate.
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat Kepala UPT adalah Kepala Unit Pelaksana Teknis pada Organisasi Perangkat Daerah Kota Ternate.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Walikota ini dibentuk :

1. Balai Bahasa Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate;
2. Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Kota Ternate pada Dinas Kesehatan Kota Ternate;
3. Unit Pelaksana Teknis Diabetes Center pada Dinas Kesehatan Kota Ternate;
4. Unit Pelaksana Teknis Angkutan Darat pada Dinas Perhubungan Kota Ternate;
5. Unit Pelaksana Teknis Pos Pengawasan Kelautan dan Perikanan di Kecamatan Pulau Hiri, Kecamatan Moti dan Kecamatan Pulau Batang Dua pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Ternate;
6. Unit Pelaksana Teknis Balai Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate;
7. Unit Pelaksana Teknis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate;
8. Unit Pelaksana Teknis Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Kota Ternate;
9. Sanggar Kegiatan Belajar Kota Ternate pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate;
10. Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Ternate;
11. Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Kecamatan Kota Ternate pada Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana;
12. Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pendaratan Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate;
13. Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan dan Pengujian pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ternate;
14. Unit Pelaksana Teknis Pusat Kesehatan Masyarakat pada Dinas Kesehatan Kota Ternate;
15. Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate;
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas Laboratorium Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Ternate;
17. Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate;
18. Unit Pelaksana Teknis Pasar Kota Ternate pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate;
19. Unit Pelaksana Teknis Agribisnis Peternakan dan Pembibitan Ternak pada Dinas Pertanian Kota Ternate; dan
20. Balai Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Ternate.

BAB III
KEDUDUKAN, KEPANGKATAN,
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DAN TATA KERJA

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 3

- (1) UPT adalah unsur pelaksana operasional Dinas di lapangan.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dan secara operasional dikoordinasikan kepada Camat.

Bagian Kedua
Kepangkatan

Pasal 4

- (1) Kepala UPT adalah Jabatan Pengawas Eselon IV. a.
- (2) Kepala Sub Bagian Tata Usaha adalah Jabatan Pengawas Eselon IV.b.
- (3) Kepala Urusan dan Para Pelaksana adalah Jabatan non Struktural.

Bagian Ketiga
Pengangkatan dan Pemberhentian

Pasal 5

Kepala UPT dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah atas usul Kepala Dinas.

Bagian Keempat
Tata Kerja

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas, Kepala UPT, Kepala Sub Bagian Tata Usaha, Kepala Urusan, Pelaksana Operasional, Penanggung jawab, Para Petugas, dan Kelompok Jabatan Fungsional, wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerja sama fungsional, baik di lingkungan sendiri maupun antar satuan organisasi, serta dengan instansi lain di luar UPT sesuai tugas masing-masing.

BAB IV
SUSUNAN ORGANISASI,
TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu
Unit Pelaksana Teknis Balai Bahasa Daerah
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate

Pasal 7

Balai mempunyai tugas melakukan pembelajaran, mengembangkan Bahasa Daerah Ternate, yang meliputi identifikasi dan pengujian Bahasa Daerah Kota Ternate.

Pasal 8

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Balai mempunyai fungsi :

- a. pengembangan dan pelatihan bahasa daerah Ternate yang meliputi identifikasi dan pengujian bahasa daerah;
- b. penyediaan, pengelolaan dan pengembangan laboratorium bahasa;
- c. penyusunan dan pengembangan program kerja;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait baik pemerintah maupun swasta dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala dinas.

Pasal 9

(1) Susunan Organisasi Unit Pelaksana Teknis Balai Bahasa Daerah pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate terdiri dari :

- a. Kepala Balai;
- b. Urusan Tata Usaha;
- c. Urusan Identifikasi;
- d. Urusan Pengujian; dan
- e. Urusan Instalasi.

(2) Bagan Susunan Organisasi Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran I Peraturan Walikota ini.

Pasal 10

Kepala Balai mempunyai tugas :

- a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan pengembangan bahasa daerah;
- b. mengatur teknis operasional di bidang pengembangan bahasa daerah;
- c. mengendalikan tugas-tugas di bidang pengembangan bahasa daerah yang meliputi identifikasi dan pengujian bahasa daerah;
- d. menyusun program kerja Balai;
- e. melaksanakan pengaturan teknis operasional Balai sesuai dengan pekerjaan teknis Kepala Balai;
- f. melaksanakan pengendalian tugas-tugas di bidang pengembangan bahasa dan pelatihan bahasa daerah, meliputi identifikasi dan pengujian bahasa daerah;
- g. menyelenggarakan fasilitasi, konsultasi dan pelatihan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program pengembangan bahasa daerah;
- h. melaksanakan pengelolaan laboratorium; dan
- i. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan.

Pasal 11

Urusan Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian;
- b. melaksanakan administrasi keuangan;
- c. melakukan pengelolaan surat menyurat, serta kearsipan;

- d. melaksanakan urusan perbekalan/material dan rumah tangga;
- e. melaksanakan administrasi kepegawaian bagi pegawai Balai;
- f. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Pasal 12

Urusan Identifikasi mempunyai tugas :

- a. mengumpulkan dan mengolah data Bahasa dan Sastra Daerah Kota Ternate;
- b. menyusun dan mengembangkan Bahasa Daerah Kota Ternate untuk pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah;
- c. mengembangkan model sistem pembelajaran Bahasa Daerah Kota Ternate pada pendidikan dasar dan pendidikan luar sekolah;
- d. menyusun program penyediaan sarana pengembangan pendidikan dan pengajaran bahasa daerah;
- e. merumuskan dan meneliti buku teks/bahan pengajaran bahasa dan sastra daerah;
- f. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Pasal 13

Urusan Pengujian, mempunyai tugas :

- a. menyusun dan melaksanakan program kerja;
- b. mengumpul dan mengolah data pengujian Bahasa Daerah Kota Ternate;
- c. melaksanakan penyusunan bahan pengujian dan pengembangan Bahasa Daerah Kota Ternate;
- d. melaksanakan pelatihan Bahasa Daerah Kota Ternate;
- e. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Pasal 14

Urusan Instalasi, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan teknis operasional bidang pelatihan dan pengembangan Bahasa Daerah Ternate;
- b. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Balai.

Bagian Kedua

Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi Kota Ternate pada Dinas Kesehatan Kota Ternate

Pasal 15

Unit Pelaksana Teknis Instalasi Farmasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Instalasi Farmasi.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Instalasi Farmasi mempunyai fungsi :

- a. penyusun rencana dan program kerja Instalasi Farmasi;
- b. pelaksanaan seleksi dan perhitungan kebutuhan obat publik, serta perbekalan kesehatan untuk pelayanan dasar kesehatan;
- c. perencanaan dan pelaksanaan obat dan perbekalan kesehatan;
- d. pelaksanaan penerimaan dan penyimpanan, serta pendistribusian obat publik dan perbekalan kesehatan;
- e. pelaksanaan pencatatan pelaporan obat publik dan perbekalan kesehatan, serta obat kesehatan;
- f. pelaksanaan monitoring, supervisi dan evaluasi, pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan;
- g. pelaksanaan pelatihan pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, serta penggunaan obat tradisional bagi tenaga kesehatan di Puskesmas;
- h. pelaksanaan bimbingan teknis pengelolaan obat publik dan perbekalan kesehatan, serta pengendalian penggunaan obat di Puskesmas;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait baik pemerintah maupun swasta dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 17

(1) Susunan Organisasi Instalasi Farmasi terdiri dari :

- a. Kepala Instalasi Farmasi;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Koordinator Distribusi;
- d. Koordinator Evaluasi; dan
- e. Koordinator Pemantauan.

(2) Bagan Susunan Organisasi Instalasi Farmasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran II Peraturan ini.

Pasal 18

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan surat menyurat serta kearsipan;
- b. melaksanakan urusan perbekalan/ material dan rumah tangga;
- c. melaksanakan administrasi keuangan Instalasi Farmasi;
- d. melaksanakan administrasi kepegawaian bagi pegawai Instalasi Farmasi;
- e. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Instalasi Farmasi.

Pasal 19

Koordinator Distribusi mempunyai tugas mengkoordinir :

- a. penerimaan obat dan perbekalan kesehatan;
- b. penyimpanan obat dan perbekalan kesehatan;

- c. pendistribusian obat dan berbekalan kesehatan ke puskesmas-puskesmas;
- d. stock opname obat dan berbekalan kesehatan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Instalasi Farmasi.

Pasal 20

Koordinator Evaluasi, mempunyai tugas :

- a. seleksi obat dan perbekalan kesehatan di puskesmas;
- b. perencanaan kebutuhan obat dan perbekalan kesehatan;
- c. monitoring, supervisi dan evaluasi pengelolaan obat dan perbekalan kesehatan di Puskesmas;
- d. pelaksanaan pencatatan dan penyusunan laporan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Instalasi Farmasi;

Pasal 21

Koordinator Pemantauan, mempunyai tugas mengkoordinir :

- a. pelaksanaan penyedia informasi obat;
- b. pelatihan pengelolaan obat;
- c. pengendalian penggunaan obat;
- d. pemantauan penggunaan obat tradisional; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Instalasi Farmasi;

Bagian Ketiga

Unit Pelaksana Teknis Diabetes Center pada Dinas Kesehatan Kota Ternate

Pasal 22

Unit Pelaksana Teknis Diabetes Cente mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam hal penanganan penyakit diabetes.

Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Unit Pelaksana Teknis Diabetes Cente menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusun rencana dan program kerja Diabetes Center.
- b. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan, pengembangan Diabetes Center;
- c. penyelenggaraan tata operasional pelayanan bagi peserta diabetes center;
- d. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif pengelolaan Diabetes Center;
- e. pembinaan, pengawasan, pengendalian, penilaian pelaksanaan diabetes center;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait baik Pemerintah maupun swasta dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 24

- (1) Susunan Organisasi UPT Diabetes Center terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Penanggung Jawab Kasus; dan
 - d. Penanggung Jawab Pelayanan Kesehatan.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 25

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melakukan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
- b. melaksanakan urusan perbekalan/material dan rumah;
- c. melaksanakan administrasi keuangan Diabetes Center;
- d. melaksanakan administrasi kepegawaian bagi Pegawai Diabetes Center;
- e. melakukan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pasal 26

Penanggung Jawab Kasus mempunyai tugas :

- a. bertanggung jawab terhadap proses pelayanan kesehatan di PPK;
- b. melaksanakan dan mengkoordinir kegiatan penepisan dan penatalaksanaan di klinik;
- c. mengkoordinir pasien baru dan pasien kontrol untuk memperoleh "*one day and one stop services*" secara teratur;
- d. melakukan pengawasan terhadap proses pelayanan kepesertaan;
- e. menerima pengaduan dan memproses secara administrasi;
- f. membuat pencatatan dan pelaporan kasus; dan
- g. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pasal 27

Penanggung Jawab Pelayanan Kesehatan, mempunyai tugas :

- a. bertanggung jawab terhadap proses pelayanan kesehatan di PPK;
- b. mengkoordinir kegiatan penepisan dan penatalaksanaan di klinik;
- c. melaksanakan penatalaksanaan secara menyeluruh;
- d. melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap proses administrasi pelayanan;
- e. memantau proses peresepan obat dan alat diabetes center;
- f. membuat perencanaan rasionalisasi pemeliharaan kesehatan;
- g. menjamin terlayannya edukasi gizi dan edukasi lainnya bagi pasien;
- h. mengkoordinir edukasi dan peralatan kaki;
- i. mengkoordinir kelas edukasi kelompok dan kelas olahraga;
- j. memastikan pengiriman rujukan medis dan laboratorium bagi pasien yang memerlukan pelayanan medis lanjutan;

- k. mengkoordinir pelayanan laboratorium; dan
- l. melaksanakan tugas yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Keempat
Unit Pelaksana Teknis Angkutan Darat
pada Dinas Perhubungan Kota Ternate

Pasal 28

Unit Pelaksana Teknis Angkutan Darat pada Dinas Perhubungan Kota Ternate mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang angkutan darat.

Pasal 29

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, UPT Angkutan Darat menyelenggarakan fungsi :

- a. pengelolaan kendaraan angkutan khusus;
- b. pemeliharaan kendaraan angkutan khusus;
- c. pelaksanaan urusan tata usaha; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 30

- (1) Susunan Organisasi UPT Angkutan Darat terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Teknis Angkutan; dan
 - d. Pelaksana Teknis Pemeliharaan Kendaraan;
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Angkutan Darat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IV Peraturan ini.

Pasal 31

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan rumah tangga UPT;
- b. melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan UPT;
- c. melaksanakan urusan peralatan dan perbekalan UPT; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 32

Pelaksana Teknis Angkutan mempunyai tugas melaksanakan pengoperasian kendaraan sesuai dengan jadwal dan trayek yang telah ditentukan.

Pasal 33

Pelaksana Teknis Pemeliharaan Kendaraan mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap kendaraan, yang meliputi pemeriksaan suku cadang, mesin, maupun perbaikan apabila terjadi kerusakan.

Bagian Kelima

Unit Pelaksana Teknis Pos Pengawasan Kelautan dan Perikanan di Kecamatan Pulau Hiri, Kecamatan Moti dan Kecamatan Pulau Batang Dua pada Dinas Kelautan Dan Perikanan Kota Ternate.

Pasal 34

UPT Pos Pengawasan Kelautan dan Perikanan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengawasan sumber daya kelautan dan perikanan di lapangan.

Pasal 35

UPT Pos Pengawasan Kelautan dan Perikanan dalam melaksanakan tugas mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis di bidang perikanan dan kelautan di tingkat Kecamatan;
- b. pelaksanaan pemantauan dan pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di Kecamatan;
- c. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan usaha kelautan dan perikanan di Kecamatan;
- d. pembinaan terhadap nelayan di Kecamatan;
- e. penyelenggaraan tata usaha UPT;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait di tingkat Kecamatan baik pemerintah maupun swasta dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPT; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 36

- (1) Susunan Organisasi UPT Pos Pengawasan Kelautan dan Perikanan terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran V Peraturan ini.

Pasal 37

Kepala UPT mempunyai tugas :

- a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan UPT di Kecamatan;
- b. mengatur teknis operasional di bidang pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan di kecamatan;
- c. menyusun program kerja UPT Pos Pengawasan Kelautan dan Perikanan;
- d. melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap aktifitas penangkapan ikan di laut, air payau dan perairan umum di kecamatan;
- e. melaksanakan pengaturan dan pengawasan penggunaan alat tangkap dan operasional penangkapan ikan di kecamatan;

- f. melakukan pengawasan dan pembinaan kepada nelayan dan masyarakat pesisir lainnya dalam hal *illegal fishing*;
- g. Melaksanakan pemantauan kualitas air yang mempengaruhi aktifitas budidaya ikan di tingkat kecamatan;
- h. melaksanakan pemeriksaan dan pengawasan keluar masuknya komoditas hasil perikanan di kecamatan;
- i. menyelenggarakan fasilitasi, konsultasi dan pembinaan/penyuluhan di tingkat kecamatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program pengawasan pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan;
- j. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan, baik secara lisan maupun tertulis; dan
- k. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi/pelaporan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Dinas baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban.

Pasal 38

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, serta kearsipan UPT;
- b. melaksanakan urusan umum, keuangan dan administrasi kepegawaian UPT;
- c. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan, mengolah dan menyajikan data statistik perikanan dan informasi UPT;
- d. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- e. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 39

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- b. menyusun program kerja dan rencana kegiatan pembinaan dan penyuluhan di bidang perikanan dan kelautan di tingkat kecamatan;
- c. melaksanakan pemantauan, pembinaan, dan penyuluhan bidang perikanan dan kelautan di lapangan;
- d. melakukan kegiatan administrasi kelompok jabatan fungsional;
- e. melakukan kerja sama dan memperluas jejaring kerja di kecamatan;
- f. melakukan evaluasi dan pelaporan kegiatan yang dilaksanakannya kepada atasan; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Bagian Keenam

Balai Benih Ikan pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate

Pasal 40

Balai Benih Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pembenihan dan pembudidayaan ikan.

Pasal 41

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40, Balai menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan petunjuk teknis operasional kegiatan Balai;
- b. pelaksanaan proses produksi benih guna menjamin terpenuhinya benih/bibit ikan air tawar;
- c. pelaksanaan pendataan kebutuhan benih ikan air tawar;
- d. penyiapan dan pengaturan penyaluran bantuan bibit ikan air tawar;
- e. pelaksanaan bimbingan teknis dan pembinaan kegiatan *restocking* benih ikan air tawar;
- f. pelaksanaan pengkajian dan pengembangan benih ikan air tawar secara spesifik sesuai kepentingan dan kondisi lingkungan;
- g. pelaksanaan bimbingan dan pembinaan bagi calon tenaga teknis pembudidaya ikan air tawar;
- h. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- i. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 42

(1) Susunan Organisasi Balai terdiri dari :

- a. Kepala Balai;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Urusan Perkolaman, Pembenihan dan Pembudidayaan;
- d. Urusan Pakan dan Nutrisi; dan
- e. Urusan Laboratorium.

(2) Bagian Susunan Organisasi Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VI Peraturan ini.

Pasal 43

Sub Bagian Tata Usaha, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
- b. melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan Balai;
- c. melaksanakan urusan perbekalan/material dan rumah tangga Balai; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 44

Urusan Perkolaman, Pembenihan dan Pembudidayaan, mempunyai tugas :

- a. membantu melakukan penyiapan sarana dan prasarana pembenihan induk dan kebutuhan lainnya dalam rangka proses pembenihan ikan;
- b. membantu melakukan distribusi dan pengecekan kualitas dan kuantitas air kolam;
- c. membantu melakukan proses pembenihan (*Induce Breeding*);
- d. membantu melakukan pengontrolan, pengaturan induk dan pemanenan benih hasil pembenihan;
- e. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 45

Urusan Pakan dan Nutrisi, mempunyai tugas :

- a. membantu melakukan pengadaan pakan induk dan benih ikan;
- b. membantu menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan dalam rangka pemberian pakan pada induk dan benih;
- c. membantu melakukan pemberian pakan bagi induk dan benih;
- d. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 46

Urusan Laboratorium mempunyai tugas :

- a. membantu menyiapkan sarana dan prasarana laboratorium;
- b. membantu melakukan pemeriksaan/control dan pengobatan terhadap induk dan benih;
- c. membantu melakukan penanganan dan pembasmian hama dan penyakit ikan;
- d. membantu melakukan pengadaan pakan induk dan benih ikan;
- e. pengadaan pakan induk dan benih ikan;
- f. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman
pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate

Pasal 47

UPT Pelestarian Cagar Budaya dan Permuseuman pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Kebudayaan di lapangan.

Pasal 48

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47, UPT menyelenggarakan fungsi :

- a. pengumpulan benda dan sejarah di wilayah Kota Ternate;
- b. pengkajian benda dan sejarah di wilayah Kota Ternate;
- c. pelaksanaan registrasi dan dokumentasi benda dan sejarah di wilayah Kota Ternate;
- d. perawatan dan penyelamatan benda dan sejarah di wilayah Kota Ternate;
- e. pelaksanaan pengembangan cagar budaya di wilayah Kota Ternate;
- f. pelaksanaan penyajian, publikasi dan dokumentasi cagar Budaya di wilayah Kota Ternate;
- g. pelaksanaan layanan edukasi di bidang pelestarian cagar budaya di wilayah Kota Ternate;
- h. pelaksanaan kemitraan di bidang pelestarian cagar budaya di wilayah Kota Ternate;
- i. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan permuseuman Kota Ternate;

- j. pelaksanaan urusan tata usaha UPT; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 49

- (1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Urusan Pemeliharaan;
 - d. Urusan Data dan Informasi; dan
 - e. Urusan Permuseuman.
- (2) Bagan Struktur Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VII Peraturan ini.

Pasal 50

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. pelaksanaan pengelolaan surat menyurat dan kearsipan;
- b. pelaksanaan urusan Umum, keuangan dan administrasi kepegawaian UPT;
- c. melaksanakan urusan peralatan dan perbekalan UPT;
- d. pelaksanaan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 51

Urusan Pemeliharaan mempunyai tugas melaksanakan perawatan dan pemeliharaan cagar budaya di wilayah Kota Ternate.

Pasal 52

Urusan Data dan Informasi mempunyai tugas melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data, serta melaksanakan dokumentasi dan informasi serta publikasi berbagai koleksi benda-benda bersejarah dan nilai budaya di Kota Ternate.

Pasal 53

Urusan permuseuman mempunyai tugas melaksanakan pendataan, penyajian, edukasi dan konservasi terhadap benda-benda peninggalan sejarah Kota Ternate.

Bagian Kedelapan

Unit Pelaksana Teknis Penyeberangan
Pada Dinas Perhubungan Kota Ternate

Pasal 54

UPT Penyeberangan pada Dinas Perhubungan Kota Ternate mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang perhubungan darat khususnya penyeberangan.

Pasal 55

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, UPT menyelenggarakan fungsi :

- a. penyelenggaraan pengaturan penyeberangan;
- b. penyelenggaraan ketertiban dan kebersihan di pelabuhan penyeberangan;
- c. penyelenggaraan ketatausahaan UPT; dan
- d. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 56

(1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana Operasional Penyeberangan; dan
- d. Pelaksana Kebersihan dan Ketertiban.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan ini.

Pasal 57

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan rumah tangga UPT;
- b. melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan UPT;
- c. melaksanakan urusan peralatan dan perbekalan UPT; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 58

Pelaksana Operasional Penyeberangan mempunyai tugas :

- a. melakukan persiapan pemberangkatan dan kedatangan kapal;
- b. melakukan pemeriksaan surat-surat;
- c. melakukan pencatatan naik turun penumpang, kendaraan dan barang;
- d. menyajikan data perjalanan kapal dan tarif angkutan; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pasal 59

Pelaksana Kebersihan dan Ketertiban mempunyai tugas :

- a. melakukan pengawasan kendaraan yang keluar masuk pelabuhan penyeberangan;
- b. menjaga dan memelihara pelabuhan penyeberangan agar kebersihan dan keindahan tetap terjaga;
- c. memelihara dan menciptakan ketertiban di sekitar pelabuhan penyeberangan; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kesembilan
Sanggar Kegiatan Belajar Kota Ternate

Pasal 60

- (1) Susunan Organisasi SKB terdiri dari :
 - a. Kepala SKB;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi SKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Walikota ini.

Pasal 61

Kepala SKB mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan rencana kegiatan SKB;
- b. menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis pelaksanaan kegiatan SKB;
- c. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- d. membangkitkan dan menumbuhkan kemauan belajar masyarakat dalam rangka terciptanya masyarakat gemar belajar pada pendidikan nonformal;
- e. memberikan motivasi dan pembinaan masyarakat agar mau dan mampu menjadi tenaga pendidik khususnya pendidikan nonformal dalam pelaksanaan asas saling membelajarkan;
- f. memberikan pelayanan informasi kegiatan pendidikan nonformal;
- g. membuat percontohan berbagai program dan pengendalian mutu pelaksanaan program pendidikan nonformal;
- h. menyediakan sarana dan fasilitas belajar pendidikan nonformal;
- i. mengintegrasikan dan mensinkronkan kegiatan sektoral di bidang Pendidikan Nonformal;
- j. melaksanakan pendidikan dan pelatihan tenaga pelaksana Pendidikan Nonformal;
- k. pelaksanaan hubungan kerjasama orang tua, peserta didik dan masyarakat;
- l. melaksanakan pembinaan, pengawasan dan pemantauan terhadap tenaga pelaksana Pendidikan Nonformal;
- m. menyelenggarakan tata usaha SKB; dan
- n. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 62

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat, serta kearsipan SKB;
- b. melaksanakan urusan umum, keuangan dan administrasi kepegawaian SKB;
- c. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka menyusun, mengolah dan menyajikan data statistik SKB;
- d. menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan program SKB;

- e. menyiapkan bahan dan data dalam rangka pelaksanaan pengadaan sarana belajar, pendistribusian sarana dan fasilitas belajar di bidang Pendidikan Nonformal;
- f. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 63

Kelompok Jabatan Fungsional, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKB sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- b. menyusun program kerja dan rencana kegiatan pembinaan dan pelaksanaan pembelajaran;
- c. melaksanakan proses pembelajaran di bidang Pendidikan Nonformal;
- d. melakukan kegiatan administrasi kelompok jabatan fungsional;
- e. melakukan kerja sama dan memperluas jejaring kerja di kecamatan;
- f. melakukan evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan yang dilaksanakan kepada atasan; dan
- g. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Bagian Kesepuluh

Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah
pada Dinas Kesehatan Kota Ternate

Pasal 64

Unit Pelaksana Teknis Jaminan Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Ternate mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di Bidang Jaminan Kesehatan Daerah.

Pasal 65

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64, UPT Jaminan Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Ternate mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan Jaminan Kesehatan Daerah di wilayah Kota Ternate;
- b. penyelenggaraan tata operasional pelayanan bagi peserta Jaminan Kesehatan Daerah;
- c. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif pengelolaan jaminan Kesehatan Daerah;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan Jaminan Kesehatan Daerah;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait, baik pemerintah maupun swasta dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas UPT; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 66

- (1) Susunan Organisasi UPT Jaminan Kesehatan Daerah pada Dinas Kesehatan Kota Ternate terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Kepesertaan; dan
 - d. Pelaksana Pemeliharaan Kesehatan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran X Peraturan Walikota ini.

Pasal 67

Kepala UPT mempunyai tugas:

- a. memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan UPT;
- b. mengatur teknis operasional di bidang Jaminan Kesehatan Daerah;
- c. menyusun program kerja UPT;
- d. melaksanakan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan Jaminan Kesehatan Daerah di Kecamatan;
- e. menyelenggarakan fasilitasi, konsultasi dan pembinaan/tingkat kecamatan yang berkaitan dengan penyelenggaraan program Jaminan Kesehatan;
- f. melaksanakan penyusunan bahan evaluasi/pelaporan dan melaporkan hasil pelaksanaan tugas dan kegiatan kepada Kepala Dinas, baik secara lisan maupun tertulis sebagai bahan pertanggungjawaban; dan
- g. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 68

Sub bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat serta kearsipan UPT;
- b. melaksanakan urusan umum, keuangan dan administrasi kepegawaian UPT;
- c. mengumpulkan bahan dan data dalam rangka menyusun, mengolah, dan menyajikan data tentang Jaminan Kesehatan Daerah;
- d. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 69

Pelaksana Kepesertaan mempunyai tugas :

- a. membantu pelaksanaan pelayanan dan pendataan peserta;
- b. membantu membuat data base mengenai jaminan kesehatan daerah;
- c. membantu melakukan pengawasan dan pemantauan terhadap proses pelayanan peserta jaminan kesehatan;
- d. menerima dan memproses pengaduan secara administrasi; dan
- e. membantu melakukan promosi mengenai jaminan kesehatan.

Pasal 70

Pelaksana Pemeliharaan Kesehatan mempunyai tugas :

- a. melaksanakan proses pelayanan kesehatan di PPK;
- b. melaksanakan pengawasan dan pemantauan terhadap proses administrasi pelayanan;
- c. melakukan pemantauan terhadap peresepan obat dan alat kesehatan jaminan Kesehatan Daerah; dan
- d. membantu perencanaan rasionalisasi pemeliharaan kesehatan.

Bagian Kesebelas

Unit Pelaksana Teknis Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
di Kecamatan pada Dinas Pengendalian Penduduk dan
Keluarga Berencana Kota Ternate

Pasal 71

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Pasal 72

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, UPT mempunyai fungsi :

- a. penyusun rencana dan program kerja UPT;
- b. pelaksanaan teknis operasional pelayanan keluarga berencana;
- c. pelaksanaan penyediaan data dan informasi data mikro keluarga, kegiatan kemitraan, penyelenggaraan operasional;
- d. pelaksanaan bimbingan dan penyuluhan bidang keluarga berencana dan kesehatan reproduksi (KB-KR), keluarga sejahtera (KS);
- e. pengembangan kualitas perencanaan dan pengorganisasian terutama peran serta kader dan institusi masyarakat;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait baik pemerintah maupun swasta dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 73

(1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
- c. Penyuluh Keluarga Berencana.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Walikota ini.

Pasal 74

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat serta kearsipan;
- b. melaksanakan urusan perbekalan/material dan rumah tangga;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian bagi pegawai UPT;
- d. melaksanakan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Pasal 75

Penyuluh Keluarga Berencana Mempunyai tugas :

- a. perencanaan, pengorganisasian program keluarga di kecamatan yang meliputi pembina institusi masyarakat (Pos KB Kelurahan, Kelompok dan Tokoh masyarakat di tingkat Kecamatan dan Kelurahan);
- b. pelaksanaan penyuluhan keluarga berencana melalui pengembangan KIE KB Nasional, fasiliasi kepada kelompok KB/KS;
- c. pelaksanaan advokasi, KIE, konseling program keluarga berencana;
- d. penyiapan pelayanan baik pelayanan program KBKR maupun program keluarga sejahtera;
- e. penyiapan fasilitasi pertemuan dengan Pos KB kelurahan dan kelompok-kelompok lainnya;
- f. pembinaan akseptor baru dan pembinaan peserta KB Aktif;
- g. pembinaan dan fasilitasi program administrasi kependudukan dan KB/KS;
- h. pembinaan kelangsungan POSYANDU;
- i. pembinaan terhadap upaya pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, upaya ketahanan keluarga, kesehatan reproduksi remaja (KRR);
- j. pembuatan laporan secara berkala baik bulanan, triwulan, semesteran dan tahunan; dan
- k. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala UPT.

Bagian Keduabelas

Unit Pelaksana Teknis Pangkalan Pendaratan Ikan
Pada Dinas Kelautan dan Perikanan Kota Ternate

Pasal 76

UPT Pangkalan Pendaratan Ikan mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pengelolaan pangkalan pendaratan ikan.

Pasal 77

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76, UPT Pangkalan Pendaratan Ikan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pengelolaan, pemeliharaan dan pengembangan sarana pangkalan pendaratan ikan;
- b. penyelenggaraan tata operasional pelayanan bagi nelayan, kapal perikanan, serta pengusaha perikanan;

- c. penyelenggaraan kegiatan teknis administratif pengelolaan pangkalan pendaratan ikan;
- d. pembinaan, pengawasan, pengendalian, penilaian pada kapal ikan dan perusahaan perikanan;
- e. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- f. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 78

- (1) Susunan Organisasi UPT Pangkalan Pendaratan Ikan terdiri dari :
 - a. Kepala UPT Pangkalan Pendaratan Ikan;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Teknis Operasional; dan
 - d. Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Pangkalan Pendaratan Ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Walikota ini.

Pasal 79

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan rumah tangga UPT Pangkalan Pendaratan Ikan;
- b. melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan UPT Pangkalan Pendaratan Ikan;
- c. melaksanakan urusan peralatan dan perbekalan UPT Pangkalan Pendaratan Ikan;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 80

Pelaksana Teknis Operasional mempunyai tugas :

- a. membantu melakukan pengelolaan dan pemeliharaan terhadap sarana pangkalan pendaratan ikan;
- b. membantu menyiapkan data mengenai volume dan berat es, ikan ataupun barang ringan;
- c. membantu melakukan pencatatan stok barang yang disimpan di Cold Storge;
- d. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 81

Pelaksana Pengawasan dan Pengendalian, mempunyai tugas :

- a. membantu melaksanakan pembinaan dan bimbingan kegiatan nelayan di kawasan pangkalan pendaratan ikan;

- b. membantu mengumpulkan bahan dan data dalam rangka penyusunan data statistik perikanan;
- c. membantu mengawasi jenis-jenis dan mutu ikan yang sesuai dengan alat tangkap yang digunakan;
- d. membantu melakukan pengawasan dan pembinaan kepada nelayan dalam hal illegal fishing, illegal fishing gear;
- e. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketigabelas

Unit Pelaksana Teknis Pemeliharaan dan Pengujian Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Ternate

Pasal 82

UPT Pemeliharaan dan Pengujian mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pemeliharaan rutin jalan dan jembatan, pemeliharaan rutin saluran, pengujian, serta ketatausahaan.

Pasal 83

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82, UPT Pemeliharaan dan Pengujian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- b. pelaksanaan pemeliharaan rutin saluran;
- c. pelaksanaan pengujian peralatan;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan UPT Pemeliharaan dan Pengujian; dan
- e. penyelenggaraan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 84

- (1) Susunan Organisasi UPT Pemeliharaan dan Pengujian terdiri dari :
 - a. Kepala UPT Pemeliharaan dan Pengujian;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Pelaksana Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan;
 - d. Pelaksana Pemeliharaan Rutin Saluran; dan
 - e. Pelaksana Pengujian dan Peralatan.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Pemeliharaan dan Pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Walikota ini.

Pasal 85

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan rumah tangga UPT Pemeliharaan dan Pengujian;
- b. melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan UPT Pemeliharaan dan Pengujian;

- c. melaksanakan urusan peralatan dan perbekalan UPT Pemeliharaan dan Pengujian; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 86

Pelaksana Pemeliharaan Rutin Jalan dan Jembatan mempunyai tugas :

- a. melakukan pemeriksaan rutin jalan dan jembatan;
- b. melakukan kerja ringan dan perbaikan rutin jalan dan jembatan;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan pemeliharaan rutin jalan dan jembatan;
- d. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 87

Pelaksana Pemeliharaan Rutin Saluran mempunyai tugas :

- a. melakukan monitoring rutin terhadap saluran;
- b. melakukan operasi pemeliharaan saluran;
- c. melakukan rehabilitasi terhadap saluran yang rusak;
- d. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan pemeliharaan rutin saluran;
- e. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 88

Pelaksana Pengujian dan Peralatan mempunyai tugas :

- a. melakukan pengujian dan pengendalian mutu;
- b. melakukan pemeliharaan alat-alat pengujian, alat-alat berat dan peralatan lainnya;
- c. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap pengoperasian peralatan;
- d. menyiapkan kontrak sewa peralatan;
- e. melaksanakan penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan pengujian dan penggunaan peralatan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempatbelas
Pusat Kesehatan Masyarakat
Pada Dinas Kesehatan Kota Ternate

Pasal 89

Puskesmas mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pelayanan, meliputi upaya promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif kepada masyarakat di wilayah kerjanya.

Pasal 90

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 89, Puskesmas mempunyai fungsi :

- a. pelayanan upaya kesehatan, kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, perawatan kesehatan masyarakat, pencegahan dan pemberantasan penyakit, imunisasi, pembinaan kesehatan lingkungan, penyuluhan kesehatan masyarakat, usaha kesehatan sekolah, olahraga, pengobatan termasuk pelayanan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut, laboratorium sederhana, upaya kesehatan kerja, kesehatan usia lanjut, upaya kesehatan jiwa, kesehatan mata, upaya kesehatan khusus lainnya dan pencatatan serta pelaporan;
- b. pembinaan upaya kesehatan, koordinasi semua upaya kesehatan pelaksana rujukan medis, sarana pelayanan kesehatan, pembantuan sarana dan peran serta masyarakat, serta pembinaan teknis Puskesmas Pembantu, Pondok Bersalin, unit pelayanan kesehatan swasta, posyandu dan kader pembangunan kesehatan;
- c. pengembangan upaya kesehatan dalam hal pengembangan kader pembangunan bidang kesehatan dan pengembangan kegiatan swadaya masyarakat;
- d. pelaksanaan urusan tata usaha Puskesmas; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 91

- (1) Susunan Organisasi Puskesmas terdiri dari :
 - a. Kepala Puskesmas;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Unit Fungsional; dan
 - d. Jaringan Pelayanan Puskesmas.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Puskesmas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Walikota ini.

Pasal 92

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan ketatusahaan dan rumah tangga Puskesmas;
- b. melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan Puskesmas;
- c. melaksanakan urusan peralatan dan pembekalan Puskesmas;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 93

Unit Fungsional menyelenggarakan kegiatan pelayanan yang terdiri dari :

- a. unit pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- b. unit peningkatan kesehatan dan kesehatan keluarga;
- c. unit pemulihan kesehatan dan rujukan;
- d. unit kesehatan lingkungan, penyuluhan dan peran serta masyarakat;

- e. unit perawatan;
- f. unit penunjang; dan
- g. unit pelayanan khusus.

Pasal 94

- (1) Unit Pencegahan dan Pemberantasan Penyakit mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pencegahan dan pemberantasan penyakit termasuk imunisasi.
- (2) Unit Peningkatan Kesehatan dan Kesehatan Keluarga mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesejahteraan ibu dan anak, keluarga berencana, perbaikan gizi, usaha kesehatan kerja serta usia lanjut.
- (3) Unit Pemulihan Kesehatan dan Rujukan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengobatan termasuk pelayan darurat karena kecelakaan, kesehatan gigi dan mulut.
- (4) Unit Kesehatan Lingkungan, Penyuluhan dan Peran Serta Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan kegiatan kesehatan lingkungan, pusat kesehatan sekolah dan olahraga, penyuluhan kesehatan masyarakat serta perawatan kesehatan masyarakat.
- (5) Unit Perawatan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan perawatan rawat inap.
- (6) Unit Penunjang mempunyai tugas melaksanakan kegiatan laboratorium sederhana dan pengelolaan obat-obatan.
- (7) Unit Pelayanan Khusus mempunyai tugas melaksanakan kegiatan usaha kesehatan mata, usaha kesehatan jiwa dan usaha kesehatan lainnya.

Pasal 95

Jaringan Pelayanan Puskesmas terdiri dari :

- a. Unit Puskesmas Pembantu;
- b. Unit Puskesmas Keliling; dan
- c. Unit Bidan di Kelurahan.

Pasal 96

- (1) Unit Puskesmas Pembantu adalah Unit Pelayanan Kesehatan Sederhana dan bertugas menunjang serta membantu kegiatan-kegiatan Puskesmas dalam ruang lingkup wilayah yang lebih kecil.
- (2) Unit Puskesmas Keliling adalah Unit Pelayanan kesehatan keliling yang dilengkapi dengan kendaraan bermotor roda 4 (empat) atau perahu bermotor dan peralatan kesehatan, komunikasi dan sejumlah tenaga kesehatan dari Puskesmas yang bertugas menunjang dan membantu melaksanakan kegiatan-kegiatan Puskesmas dalam wilayah kerjanya yang belum terjangkau oleh layanan kesehatan; dan
- (3) Unit Bidan di Kelurahan merupakan wadah pelayanan kesehatan khusus ibu dan anak.

Bagian Kelimabelas
Unit Pelaksana Teknis Pendidikan Dasar
Pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Ternate

Pasal 97

- (1) Susunan Organisasi UPT Pendidikan Dasar terdiri dari :
 - a. Kepala UPT;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi UPT Pendidikan Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam XV Lampiran Peraturan ini.

Pasal 98

Kepala UPT mempunyai tugas :

- a. menyusun program dan rencana kegiatan UPT;
- b. menyelenggarakan kegiatan teknis administratif di bidang pendidikan dasar;
- c. melaksanakan pembinaan, pengawasan, pengendalian, penilaian personil Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah dan Personil UPT;
- d. melaksanakan pendataan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, serta pemeliharaan terhadap sarana dan prasarana pendidikan dasar;
- e. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 99

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat serta kearsipan;
- b. melaksanakan urusan umum, perbekalan/material rumah tangga dan administrasi kepegawaian UPT;
- c. melaksanakan urusan tata usaha keuangan yang meliputi gaji pegawai, baik tenaga teknis maupun non teknis, serta hak-hak keuangan lainnya;
- d. melaksanakan evaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- e. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Pasal 100

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas :

- a. melaksanakan sebagian tugas dan fungsi UPT sesuai dengan keahlian dan kebutuhan;
- b. menyusun program kerja dan rencana kegiatan pembinaan dan pelaksanaan kegiatan pembelajaran;
- c. melaksanakan monitoring ke sekolah-sekolah dalam rangka evaluasi pelaksanaan proses belajar mengajar;
- d. melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap penggunaan bantuan ke sekolah-sekolah;
- e. melakukan kegiatan administrasi kelompok jabatan fungsional;

- f. melakukan koordinasi dan konsultasi dengan pihak-pihak terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- g. melakukan evaluasi dan penyusunan pelaporan kegiatan yang dilaksanakannya kepada atasan; dan
- h. melakukan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

Bagian Keenambelas
Unit Pelaksana Teknis Laboratorium Kesehatan Daerah
Pada Dinas Kesehatan Kota Ternate

Pasal 101

UPT Laboratorium Kesehatan Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam Bidang Laboratorium Kesehatan.

Pasal 102

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101, UPT mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana program kerja Laboratorium Kesehatan;
- b. perumusan rencana dalam program di bidang Laboratorium Kesehatan;
- c. pelaksanaan, pengelolaan, pemeliharaan dan penggunaan peralatan Laboratorium Kesehatan;
- d. pelaksanaan koordinasi dengan unit terkait baik pemerintah atau swasta dalam rangka kelancaran tugas;
- e. pelaporan persediaan dan penggunaan bahan kebutuhan rutin Laboratorium Kesehatan Daerah; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 103

(1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Pelaksana Operasional; dan
- d. Kelompok Fungsional.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan Walikota ini.

Pasal 104

(1) Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan administrasi umum meliputi kepegawaian, keuangan dan perlengkapan.

(2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Tata Usaha mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan administrasi umum, meliputi pengurusan perlengkapan, rumah tangga dan surat menyurat;

- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan administrasi keuangan;
- d. penyusun laporan kegiatan di bidang tugasnya; dan
- e. melaksanakan tugas lain sesuai dengan perintah atasan.

Pasal 105

- (1) Pelaksana Operasional mempunyai tugas memfasilitasi dan membantu pelaksanaan pengelolaan Laboratorium.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pelaksana Operasional mempunyai fungsi :
 - a. memfasilitasi dan membantu penyusunan rencana kegiatan operasional Laboratorium Kesehatan; dan
 - b. memfasilitasi dan membantu penyusunan rencana kegiatan operasional Laboratorium Kesehatan.

Bagian Ketujuhbelas Unit Pelaksana Teknis Metrologi Legal Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate

Pasal 106

UPT Metrologi Legal mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dalam hal pelayanan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbang dan perlengkapannya, ketatausahaan kantor, serta pelayanan kemetrologi legal lainnya.

Pasal 107

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 106, UPT Metrologi Legal mempunyai fungsi :

- a. pengelolaan, pemeliharaan dan pelayanan tera/tera ulang;
- b. pelaksanaan ketatausahaan UPT Metrologi Legal;
- c. pelaksanaan operasional metrologi legal;
- d. pelaksanaan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapannya (UTTP);
- e. pelaksanaan penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan tera/tera ulang ke kas Umum Daerah;
- f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 108

- (1) Susunan Organisasi UPT Metrologi Legal terdiri dari :
 - a. Kepala UPT Metrologi Legal;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha;
 - c. Urusan Massa dan Timbangan;
 - d. Urusan Arus Panjang dan Volume;
 - e. Urusan Standar Ukuran dan Laboratorium; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional Khusus.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPT Metrologi Legal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVII Peraturan Walikota ini.

Pasal 109

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. menyusun perencanaan kegiatan UPT Metrologi Legal;
- b. melaksanakan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan dan peralatan UPT Metrologi Legal;
- c. melaksanakan administrasi kepegawaian UPT Metrologi Legal;
- d. melaksanakan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- e. melaksanakan penerimaan dan penyetoran retribusi pelayanan tera/tera ulang ke kas Umum Daerah;
- f. melaksanakan koordinasi penyusunan laporan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 110

Urusan Massa dan Timbangan mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja urusan massa dan timbangan;
- b. melaksanakan tugas tera/tera ulang, alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan (UTTP) massa dan timbangan;
- c. mengelola dan mengendalikan pelaksanaan tugas tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan (UTTP) massa dan timbangan;
- d. melakukan kerja sama dengan instansi lain yang terkait dengan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan (UTTP) massa dan timbangan;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 111

Urusan Arus Panjang dan Volume mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana urusan Ukuran Arus, Panjang dan Volume;
- b. melaksanakan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan (UTTP) arus, panjang dan volume;
- c. mengelola dan mengendalikan pelaksanaan tugas tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan (UTTP) arus, panjang dan volume;
- d. melaksanakan kerja sama dengan instansi lain yang terkait dengan tera/tera ulang alat-alat ukur, takar, timbangan dan perlengkapan (UTTP) arus, panjang dan volume;
- e. melaksanakan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 112

Urusan Standar ukuran dan laboratorium mempunyai tugas :

- a. menyusun rencana kerja urusan standar ukuran dan laboratorium;
- b. melaksanakan tugas-tugas pemeriksaan, verifikasi dan pengujian standar ukur dan laboratorium kemetrolagian;
- c. mengelola dan mengendalikan pelaksanaan tugas pengujian standarisasi ukuran dan laboratorium kemetrolagian;
- d. melaksanakan kerja sama dengan instansi lain yang terkait dengan standarisasi ukuran dan laboratorium kemetrolagian;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedelapanbelas Unit Pelaksana Teknis Pasar Kota Ternate Pada Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Ternate

Pasal 113

UPT mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang pemungutan retribusi, kebersihan dan ketertiban pasar.

Pasal 114

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113, UPT mempunyai fungsi :

- a. membantu melakukan pemungutan retribusi sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;
- b. membantu melaksanakan kebersihan pasar;
- c. membantu menjaga keamanan dan ketertiban di lokasi pasar;
- d. menyelenggarakan ketatausahaan UPT; dan
- e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 115

(1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Petugas Pemungutan Retribusi;
- d. Petugas Kebersihan; dan
- e. Petugas Keamanan dan Ketertiban.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XVIII Peraturan Walikota ini.

Pasal 116

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan urusan rumah tangga UPT;
- b. melaksanakan urusan kepegawaian dan keuangan UPT;
- c. melaksanakan urusan peralatan dan perbekalan UPT; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 117

Petugas Pemungutan Retribusi mempunyai tugas membantu melakukan penagihan retribusi daerah di pasar.

Pasal 118

Petugas Kebersihan mempunyai tugas membantu menjaga dan memelihara kebersihan di sekitar pasar agar tetap terjaga.

Pasal 119

Petugas Keamanan dan Ketertiban mempunyai tugas dalam melaksanakan tugas membantu memelihara dan menciptakan ketertiban di pasar, baik pada siang maupun malam hari.

Pasal 120

- (1) Dalam melaksanakan tugas, UPT Pasar Wilayah I Kota Ternate Utara meliputi wilayah kerja :
 - a. Pasar Dufa-Dufa; dan
 - b. Pasar Syariah Sulamadaha.
- (2) Dalam melaksanakan tugas, UPT Pasar Wilayah II Kota Ternate Tengah meliputi wilayah kerja :
 - a. Pasar Gamalama;
 - b. Pasar Higienis;
 - c. Pasar Barito;
 - d. Pasar Percontohan;
 - e. Pasar Daging;
 - f. Pasar Ikan Kering;
 - g. Pasar Kie Raha;
 - h. Pasar Grosir;
 - i. Pasar Buah; dan
 - j. Pasar Kota Baru.
- (3) Dalam melaksanakan tugas, UPT Pasar Wilayah III Kota Ternate Selatan meliputi wilayah kerja :
 - a. Pasar Bastiong;
 - b. Pasar Syariah Sasa; dan
 - c. Pasar Syariah Moti.

Bagian Kesembilanbelas

Unit Pelaksana Teknis Agribisnis Peternakan dan Pembibitan Ternak
Pada Dinas Pertanian Kota Ternate

Pasal 121

UPT Agribisnis Peternakan dan Pembibitan Ternak mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas di bidang agribisnis peternakan dan pembibitan ternak.

Pasal 122

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121, UPT menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyelenggaraan dan pengembangan usaha peternakan dan pembibitan ternak;
- b. pelaksanaan penyediaan bibit ternak;
- c. pelaksanaan pelayanan konsultasi agribisnis peternakan dan pembibitan ternak, serta seleksi ternak;
- d. pelaksanaan bimbingan bagi calon tenaga teknis pembibitan ternak;
- e. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 123

(1) Susunan Organisasi UPT terdiri dari :

- a. Kepala UPT;
- b. Sub Bagian Tata Usaha;
- c. Urusan Pengelolaan Agribisnis Peternakan; dan
- d. Urusan Pembibitan Ternak.

(2) Bagan Susunan Organisasi UPT sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XIX Peraturan Walikota ini.

Pasal 124

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas melaksanakan urusan rumah tangga, urusan peralatan dan perbengkelan UPT.

Pasal 125

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 124, Sub Bagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan urusan rumah tangga UPT;
- b. pelaksanaan urusan peralatan dan perbengkelan UPT;
- c. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- d. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 126

Urusan Pengelolaan Agribisnis Peternakan mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan peternakan dan pemeliharaan ternak di bidang peternakan.

Pasal 127

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 126, Urusan Pengelolaan Agribisnis Peternakan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana urusan pengelolaan agribisnis peternakan;
- b. pelaksanaan pengelolaan peternakan;
- c. pelaksanaan pemeliharaan ternak di bidang peternakan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 128

Urusan Pembibitan Ternak mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan pembibitan dan penanganan kesehatan bibit ternak di bidang peternakan.

Pasal 129

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 128, Urusan Pembibitan Ternak menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana urusan pembibitan ternak di bidang peternakan;
- b. pelaksanaan pengelolaan pembibitan di bidang peternakan;
- c. pelaksanaan penanganan kesehatan bibit ternak di bidang peternakan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 130

Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas jabatan fungsional :

- a. Pengawas Bibit Ternak;
- b. Pengawas Mutu Pakan; dan
- c. Paramedik Veteriner;

Pasal 131

Pengawas Bibit Ternak mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perencanaan dan pengawasan, serta proses produksi benih/bibit ternak.

Pasal 132

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131, Pengawas Bibit Ternak menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana pengawas bibit ternak;
- b. pelaksanaan pengawasan proses produksi benih/bibit ternak;
- c. pelaksanaan pengawasan peredaran dan sertifikasi benih/bibit ternak;
- d. pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 133

Pengawas Mutu Pakan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perencanaan dan pengawasan, serta pengujian mutu pakan.

Pasal 134

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 133, Pengawas Mutu Pakan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan rencana kegiatan pengawasan mutu pakan;
- b. pelaksanaan pengawasan peredaran dan pengujian mutu pakan;
- c. pelaksanaan pengembangan sistem dan metode pengujian dan pengawasan mutu pakan;
- d. pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 135

Paramedik Veteriner mempunyai tugas melaksanakan penyusunan, perencanaan dan pengawasan, serta pengendalian hama dan penyakit hewan.

Pasal 136

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 135, Paramedik Veteriner menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan rencana kegiatan paramedik veteriner;
- b. pelaksanaan pengendalian hama dan penyakit hewan di bawah penyeliaan medik veteriner;
- c. pelaksanaan pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produksi hewan di bawah penyeliaan medik veteriner;
- d. pelaksanaan pengendalian dan penanggulangan kesehatan masyarakat veteriner di bawah penyeliaan medik veteriner;
- e. pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan jenjang jabatan fungsional masing-masing berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keduapuluh

Balai Penyuluh Pertanian pada Dinas Pertanian Kota Ternate

Pasal 137

- (1) Susunan Organisasi Balai terdiri dari :
 - a. Kepala Balai;
 - b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Susunan Organisasi Balai sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran XX Peraturan Walikota ini.

Pasal 138

Kepala Balai penyuluhan mempunyai tugas :

- a. menyusun program penyuluhan pada tingkat kecamatan, sejalan dengan program penyuluhan dan rencana kegiatan Balai;
- b. melaksanakan penyuluhan berdasarkan program penyuluhan;
- c. menyediakan dan menyebarkan informasi teknologi, sarana produksi, pembiayaan dan pasar;
- d. memfasilitasi pengembangan kelembagaan dan kementerian pelaku utam dan pelaku usaha;
- e. memfasilitasi peningkatan kapasitas penyuluh Pegawai Negeri Sipil, penyuluh swadaya, dan penyuluh swasta melalui proses pembelajaran secara berkelanjutan;
- f. melaksanakan proses pembelajaran melalui percontohan dan pengembangan model usaha tani bagi pelaku utama dan pelaku usaha; dan
- g. melaksanakan tugas – tugas lain yang di berikan oleh atasan.

Pasal 139

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas :

- a. melaksanakan pengelolaan surat menyurat serta kearsipan Balai;
- b. melaksanakan urusan umum, keuangan dan administrasi kepegawaian Balai;
- c. mengumpul bahan dan data dalam rangka penyusun, mengolah, dan menyajikan data statistik Balai;
- d. menyiapkan bahan dan data dalam rangka penyusunan program Balai;
- e. melaksanakan evaluasi dan penyusun laporan pelaksanaan tugas; dan
- f. melakukan tugas kedinasan lainnya yang di berikan oleh atasan baik secara lisan maupun tertulis.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 140

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 17 Januari 2017

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 18 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 308.A

LAMPIRAN IX PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR : 40.A TAHUN 2017
TANGGAL : 17 Januari 2017
TENTANG : PEMBENTUKAN UNIT PELAKSANA TEKNIS PADA
ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KOTA TERNATE

BAGAN STRUKTUR ORANISASI SANGGAR KEGIATAN BELAJAR KOTA TERNATE

